



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR ~~690~~/78 TAHUN 2020  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PROJECT IMPLEMENTATION UNIT  
PROGRAM HIBAH AIR MINUM DI KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan program sambungan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (SR-MBR), Perlu membentuk Tim Teknis Project Implementation Unit (PIU) Program Hibah Air Minum di Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Project Implementation Unit Program Hibah Air Minum di Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

15.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 80);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Teknis Project Implementation Unit Program Hibah Air Minum di Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. mengirimkan rencana komprehensif dan rencana tahunan program hibah;
  - b. memproses pencairan dana hibah;
  - c. menyusun dan mengirim laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi dana;
  - d. menyusun laporan akhir pelaksanaan proyek.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati Purbalingga.

*l d c.*

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada anggaran perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Direktur Perumda Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga;
7. Semua anggota Tim Teknis yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 690/78 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PROJECT  
 IMPLEMENTATION UNIT PROGRAM HIBAH AIR MINUM  
 DI KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PROJECT IMPLEMENTATION  
 UNIT PROGRAM HIBAH AIR MINUM DI KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Pengarah
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Penasehaht
4.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Ketua
5.	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
6.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris I
7.	Direktur Perumda Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga	Sekretaris II
8.	Kabid Anggaran dan Perimbangan Keuangan BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kasubbid Penataan Ruang, Pemukiman dan Pertanahan pada BAPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kasubbag BUMD dan Lembaga Keuangan pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kabag Umum dan keuangan pada Perumda Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kabag Teknik pada Perumda Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

  
 DYAH HAYUNING PRATIWI